



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 198 sampai dengan Pasal 204 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
- c. bahwa guna mendapatkan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dan akuntabel, meliputi RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, LKPJ dan capaian akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dilakukan integrasi proses bisnis dalam satu aplikasi;
- d. bahwa dalam rangka implementasi *reward* dan *punishment* ASN perlu dilakukan pengaturan berdasarkan kinerja organisasi;
- e. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Satu Data Terpadu Daerah, diperlukan integrasi pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan

melalui satu Portal Data;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Terintegrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peraturan Wali Kota, yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Wali Kota Pekalongan.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari sub kegiatan/kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
19. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

20. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPP adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
25. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.
26. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
27. Sistem Evaluasi Kinerja Satu Masukan, yang selanjutnya disebut SEKSAMA, merupakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi yang digunakan dalam evaluasi kinerja pembangunan terintegrasi, menjadi instrumen dalam penilaian kinerja organisasi/individu serta mendukung terwujudnya Satu Data Terpadu Daerah.
28. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
29. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada ASN dengan mempertimbangkan syarat kompetensi dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
30. Prestasi kerja adalah disiplin kerja ASN dan produktivitas kerja ASN yang obyektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
31. TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
32. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Pekalongan.

Pasal 2

Ruang lingkup Perwal ini meliputi:

- a. indikator kinerja pembangunan;
- b. evaluasi kinerja pembangunan terintegrasi;
- c. perhitungan TPP ASN berdasarkan kinerja organisasi;
- d. tata kelola SEKSAMA; dan
- e. dukungan satu data terpadu daerah.

BAB II INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

Pasal 3

- (1) Indikator kinerja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
- (2) Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. indikator kinerja tujuan tingkat kota;
 - b. indikator kinerja sasaran tingkat kota;
 - c. indikator kinerja tujuan PD;
 - d. indikator kinerja sasaran PD;
 - e. indikator kinerja program;
 - f. indikator kinerja kegiatan; dan
 - g. indikator kinerja sub kegiatan.
- (3) Masing-masing indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan target indikator kinerja dalam dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Pencapaian target indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur setiap triwulanan dan tahunan, dengan membandingkan realisasi dan target berdasarkan definisi operasional pada masing-masing indikator kinerja.

Pasal 4

Definisi operasional indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mencakup:

- a. pengertian, fungsi / penggunaan, dan sumber data;
- b. formulasi atau rumus penghitungan indikator kinerja;
- c. tipe indikator kinerja; dan
- d. karakteristik capaian indikator kinerja.

Pasal 5

- (1) Tipe indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan sifat dan cara penghitungan capaian indikator kinerja triwulanan dan/atau tahunan.
- (2) Capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan tipe indikator kinerja, yaitu:
 - a. akumulasi triwulanan;
 - b. akumulasi dengan tahun sebelumnya;
 - c. pembilang penyebut;
 - d. data terakhir;
 - e. angka terbanyak; dan

- f. rata-rata sub kegiatan.
- (3) Capaian indikator kinerja dengan tipe indikator akumulasi triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dengan menjumlahkan capaian kinerja setiap triwulan pada tahun berkenaan.
 - (4) Capaian indikator kinerja dengan tipe indikator akumulasi dengan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dengan menjumlahkan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan capaian pada setiap triwulan tahun berkenaan.
 - (5) Capaian indikator kinerja dengan tipe pembilang penyebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperoleh dengan membandingkan antara jumlah pembilang dan jumlah penyebut pada setiap triwulan pada tahun berkenaan.
 - (6) Capaian indikator kinerja dengan tipe data terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diperoleh dari angka terakhir triwulan berkenaan tanpa memperhatikan angka capaian sebelumnya.
 - (7) Capaian indikator kinerja dengan tipe angka terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diperoleh dari angka terbanyak pada triwulan tahun berkenaan.
 - (8) Capaian indikator kinerja dengan tipe rata-rata sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diperoleh dengan menghitung rata-rata capaian kinerja sub kegiatan di bawahnya pada triwulan berkenaan.
 - (9) Penghitungan capaian indikator kinerja berdasarkan tipe indikator kinerja dikelola dalam aplikasi SEKSAMA.

Pasal 6

- (1) Karakteristik capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan dalam memberikan kesimpulan status ketercapaian indikator kinerja terhadap target.
- (2) Karakteristik capaian indikator kinerja, meliputi:
 - a. semakin tinggi semakin baik; dan
 - b. semakin rendah semakin baik;
- (3) Indikator kinerja dengan karakteristik capaian indikator kinerja semakin tinggi semakin baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai memenuhi target apabila sama atau lebih tinggi dari target.
- (4) Indikator kinerja dengan karakteristik capaian indikator kinerja semakin rendah semakin baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai memenuhi target apabila sama atau lebih rendah dari target.
- (5) Kesimpulan status ketercapaian indikator kinerja berdasarkan karakteristik capaian indikator kinerja dikelola dalam aplikasi SEKSAMA.

BAB III

EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TERINTEGRASI

Pasal 7

Evaluasi kinerja pembangunan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi evaluasi kinerja triwulanan dan/atau tahunan atas:

- a. RPJMD;
- b. RKPD;
- c. Renstra PD;

- d. Renja PD;
- e. LKPJ; dan
- f. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Pasal 8

- (1) Evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. evaluasi capaian tujuan tingkat kota untuk semua misi dalam RPJMD;
 - b. evaluasi capaian sasaran tingkat kota untuk semua misi dalam RPJMD; dan
 - c. evaluasi capaian program tingkat kota untuk semua urusan dalam RPJMD.
- (2) Evaluasi RKPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. evaluasi capaian program pada tiap aspek, urusan dan PD;
 - b. evaluasi capaian kegiatan pada tiap urusan dan PD; dan
 - c. evaluasi capaian sub kegiatan pada tiap urusan dan PD.
- (3) Evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
 - a. evaluasi capaian tujuan PD;
 - b. evaluasi capaian sasaran PD; dan
 - c. evaluasi capaian program pada PD.
- (4) Evaluasi Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
 - a. evaluasi capaian kegiatan pada tiap PD; dan
 - b. evaluasi capaian sub kegiatan pada tiap PD.
- (5) Evaluasi LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
 - a. evaluasi capaian tujuan tingkat kota untuk semua misi dalam RPJMD;
 - b. evaluasi capaian sasaran tingkat kota untuk semua misi dalam RPJMD;
 - c. evaluasi capaian program tingkat kota dan PD;
 - d. evaluasi capaian kegiatan pada tiap PD;
 - e. sinkronisasi capaian program dan kegiatan tiap PD; dan
 - f. evaluasi capaian sub kegiatan pada tiap PD.
- (6) Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi Evaluasi Capaian Sasaran tingkat Kota untuk semua Misi dalam RPJMD.

Pasal 9

Evaluasi kinerja pembangunan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelola dalam aplikasi SEKSAMA.

BAB IV

PERHITUNGAN TPP ASN BERDASARKAN KINERJA ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Perhitungan TPP ASN berdasarkan kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam

- (2) Pasal 2 huruf c bertujuan untuk mendorong setiap individu ASN agar berkinerja dalam rangka mencapai target kinerja organisasi.
- (3) Kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja.
- (4) Kinerja organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diukur setiap triwulan.
- (5) Kinerja organisasi triwulanan akan menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja melalui penghitungan capaian kinerja sub kegiatan dengan ketentuan:
 - a. capaian kinerja sub kegiatan triwulan 1 menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja bulan Mei, Juni dan Juli pada tahun berkenaan;
 - b. capaian kinerja sub kegiatan triwulan 2 menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja bulan Agustus, September dan Oktober pada tahun berkenaan;
 - c. capaian kinerja sub kegiatan triwulan 3 menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja bulan November dan Desember pada tahun berkenaan, serta TPP ASN pada bulan Januari pada tahun berikutnya; dan
 - d. capaian kinerja sub kegiatan triwulan 4 menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja bulan Februari, Maret dan April pada tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Penghitungan capaian kinerja sub kegiatan pada sub PD diatur sebagai berikut:
 - a. capaian kinerja sub kegiatan yang lebih dari atau sama dengan 100 persen dihitung 100 persen;
 - b. capaian kinerja sub kegiatan yang kurang dari 100 persen dihitung sesuai dengan capaian kinerja sub kegiatan;
 - c. capaian kinerja sub PD dihitung dengan menjumlahkan capaian kinerja huruf a dan huruf b dibagi dengan jumlah sub kegiatan yang menjadi kewenangan sub PD; dan
 - d. capaian kinerja sub PD menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja seluruh ASN pada lingkup sub PD.
- (2) Penghitungan capaian kinerja sub kegiatan Kepala PD, Sekretaris PD dan pejabat Fungsional Ahli Madya di bawah Kepala PD diatur sebagai berikut:
 - a. capaian kinerja sub PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang lebih dari atau sama dengan 100 persen dihitung 100 persen;
 - b. capaian kinerja sub PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang kurang dari 100 persen dihitung sesuai dengan capaian kinerja sub PD;
 - c. capaian kinerja sub kegiatan Kepala PD, Sekretaris PD, dan pejabat Fungsional Ahli Madya di bawah Kepala PD dihitung dengan menjumlahkan capaian kinerja huruf a dan huruf b dibagi dengan jumlah sub PD di bawahnya; dan
 - d. capaian kinerja sub kegiatan Kepala PD, Sekretaris PD dan pejabat Fungsional Ahli Madya di bawah Kepala PD menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja Kepala PD, Sekretaris PD dan pejabat Fungsional Ahli Madya di bawah Kepala PD.

Pasal 12

- (1) Capaian kinerja sub kegiatan Asisten Sekretaris Daerah dihitung dengan ketentuan:
 - a. capaian kinerja Kepala PD dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah yang menjadi lingkup koordinasinya yang lebih dari atau sama dengan 100 persen dihitung 100 persen;
 - b. capaian kinerja Kepala PD dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah yang menjadi lingkup koordinasinya yang kurang dari 100 persen dihitung sesuai dengan capaian kinerja Kepala PD dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah yang menjadi lingkup koordinasinya;
 - c. capaian kinerja sub kegiatan Asisten Sekretaris Daerah dihitung dengan menjumlahkan capaian kinerja huruf a dan huruf b dibagi dengan jumlah Kepala PD dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah yang menjadi lingkup koordinasinya; dan
 - d. capaian kinerja sub kegiatan Asisten Sekretaris Daerah menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Capaian kinerja sub kegiatan Sekretaris Daerah dihitung dengan ketentuan:
 - a. capaian kinerja Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang lebih dari atau sama dengan 100 persen dihitung 100 persen;
 - b. capaian kinerja Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang kurang dari 100 persen dihitung sesuai dengan capaian kinerja Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. capaian kinerja sub kegiatan Sekretaris Daerah dihitung dengan menjumlahkan capaian kinerja huruf a dan huruf b dibagi dengan jumlah Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - d. capaian kinerja sub kegiatan Sekretaris Daerah menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja Sekretaris Daerah.
- (3) Capaian kinerja sub kegiatan Staf Ahli Wali Kota dihitung dengan ketentuan:
 - a. capaian kinerja Kepala PD yang menjadi lingkup tugasnya yang lebih dari atau sama dengan 100 persen dihitung 100 persen;
 - b. capaian kinerja Kepala PD yang menjadi lingkup tugasnya yang kurang dari 100 persen dihitung sesuai dengan capaian Kepala PD yang menjadi lingkup tugasnya;
 - c. capaian kinerja sub kegiatan Staf Ahli Wali Kota dihitung dengan menjumlahkan capaian kinerja huruf a dan huruf b dibagi dengan jumlah Kepala PD yang menjadi lingkup tugasnya; dan
 - d. capaian kinerja sub kegiatan Staf Ahli Wali Kota menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja Staf Ahli Wali Kota.
- (4) PD yang menjadi lingkup tugas Staf Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik memiliki lingkup tugas pada Satpol P3KP, Dinparbudpora, Disdukcapil, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Semua Kecamatan, Bakesbangpol, dan Dinkominfo;

- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan memiliki lingkup tugas pada DPUPR, Dinperkim, DLH, Dinhub, DPMPTSP, DKP, Dinperpa, Dindagkop UKM, Dinperinaker, BAPPERIDA, dan BPKAD; dan
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM memiliki lingkup tugas pada Dindik, Dinkes, Dinsos P2KB, BPBD, DPMPPA, Dinarpus, dan BKPSDM.

Pasal 13

Implementasi penghitungan capaian kinerja sub kegiatan dikelola dalam aplikasi SEKSAMA dengan tahapan:

- a. input rencana aksi atau target triwulanan atas sub kegiatan;
- b. pemetaan ASN pada sub PD; dan
- c. input realisasi sub kegiatan triwulanan.

Pasal 14

- (1) Rencana aksi atau target triwulanan atas sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a di masing-masing PD dikoordinasikan oleh Kepala PD.
- (2) Input rencana aksi atau target triwulanan atas sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala sub bagian yang membidangi perencanaan dan evaluasi atau pegawai yang ditunjuk pada masing-masing PD.
- (3) Hasil input rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah pada awal tahun anggaran.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan indikator sub kegiatan sesuai dengan Perwal perubahan penjabaran APBD, dilakukan perubahan rencana aksi.
- (5) Rencana aksi atau target triwulanan atas sub kegiatan dikecualikan untuk sub kegiatan yang tidak terencana/insidental/darurat/alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) memenuhi kriteria:
 - a. terdapat perubahan regulasi/kebijakan dari pemerintah yang lebih tinggi;
 - b. terdapat perubahan prioritas program/kegiatan; dan/atau
 - c. terdapat perubahan sebagai tindak lanjut kerjasama daerah.
- (7) Sub kegiatan yang tidak terencana/insidental/darurat/alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Kepala PD kepada dan disetujui Sekretaris Daerah melalui Kepala BAPPERIDA.

Pasal 15

- (1) Pemetaan ASN pada sub PD sesuai dengan peta jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh kepala sub bagian yang membidangi kepegawaian atau pegawai yang ditunjuk pada masing-masing PD.
- (2) Pemetaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kondisi *bezetting* ASN per tanggal 21 pada bulan:
 - a. Februari sebagai dasar penghitungan kinerja triwulan 1;
 - b. Mei sebagai dasar penghitungan kinerja triwulan 2;

- c. Agustus sebagai dasar penghitungan kinerja triwulan 3; dan
 - d. November sebagai dasar penghitungan kinerja triwulan 4.
- (3) Hasil input pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi oleh masing-masing Kepala PD paling lambat:
- a. akhir Februari sebagai dasar penghitungan kinerja triwulan 1;
 - b. akhir Mei sebagai dasar penghitungan kinerja triwulan 2;
 - c. akhir Agustus sebagai dasar penghitungan kinerja triwulan 3; dan
 - d. akhir November sebagai dasar penghitungan kinerja triwulan 4.

Pasal 16

- (1) Input realisasi sub kegiatan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh kepala sub bagian yang membidangi perencanaan dan evaluasi atau pegawai yang ditunjuk pada masing-masing PD.
- (2) Data atas realisasi sub kegiatan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan dikoordinasikan oleh Kepala PD.
- (3) Hasil input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh mitra perencanaan pada BAPPERIDA, dan dituangkan dalam berita acara evaluasi RKPD triwulanan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling lambat pada:
- a. minggu keempat Bulan April untuk evaluasi triwulan 1 tahun berkenaan;
 - b. minggu keempat Bulan Juli untuk evaluasi triwulan 2 tahun berkenaan;
 - c. minggu keempat Bulan Oktober untuk evaluasi triwulan 3 tahun berkenaan; dan
 - d. minggu keempat Bulan Januari untuk evaluasi triwulan 4 tahun sebelumnya;
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh perwakilan PD dan mitra perencanaan pada BAPPERIDA.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh kepala BAPPERIDA paling lambat pada akhir bulan pelaksanaan penandatanganan berita acara.

Pasal 17

Capaian kinerja sub kegiatan triwulanan dihitung oleh aplikasi SEKSAMA dengan membandingkan realisasi triwulanan terhadap target triwulanan dalam rencana aksi.

Pasal 18

Perhitungan TPP ASN berdasarkan kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 dikecualikan bagi Penjabat, Pelaksana Tugas Pelaksana Harian dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 19

Simulasi atas perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
TATA KELOLA SEKSAMA

Pasal 20

Tata kelola SEKSAMA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf d dikelola oleh pengguna dengan tingkatan sebagai berikut:

- a. super administrator;
- b. admin mitra perencanaan;
- c. admin koordinator tingkat kota;
- d. admin kepala PD;
- e. pengguna sub bagian perencanaan dan evaluasi pada PD dan Sub Unit PD, dan
- f. pengguna sub bagian umum dan kepegawaian atau nomenklatur lain yang sejenis pada PD.

Pasal 21

Super administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dijalankan oleh BAPPERIDA, dengan kewenangan:

- a. membuat, mengedit, menghapus, atau menonaktifkan akun pengguna;
- b. membuat, mengedit, atau menghapus menu/fitur;
- c. mengatur peran dan izin untuk setiap pengguna;
- d. mengelola semua data dalam SEKSAMA;
- e. mengimpor, mengekspor, membuat cadangan atau membersihkan data di database;
- f. membuat tabel atau kolom baru jika diperlukan;
- g. mengakses fitur eksklusif yang tidak bisa digunakan pengguna lain; dan
- h. menginisiasi pembaruan sistem atau aplikasi.

Pasal 22

Admin mitra perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dijalankan oleh pejabat/staf pada BAPPERIDA, dengan kewenangan:

- a. melakukan verifikasi atas capaian kinerja triwulanan yang diinput oleh pengguna sub bagian perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e; dan
- b. menginput Berita Acara Desk capaian kinerja triwulanan.

Pasal 23

- (1) Admin koordinator tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dijalankan oleh admin bagian organisasi Sekretariat Daerah, admin bagian pemerintahan Sekretariat Daerah dan admin inspektorat daerah.
- (2) Admin bagian organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan:
 - a. melakukan verifikasi atas rencana aksi yang diinput oleh pengguna sub bagian perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e; dan
 - b. mengakses data-data yang berkaitan dengan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

- (3) Admin bagian pemerintahan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan mengakses data-data yang berkaitan dengan LKPJ.
- (4) Admin inspektorat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan mengakses keseluruhan data evaluasi kinerja yang ada dalam SEKSAMA.

Pasal 24

Admin kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dijalankan oleh Kepala PD, dengan kewenangan:

- a. mengakses data-data evaluasi kinerja pada masing-masing PD;
- b. mengakses data kinerja sub kegiatan dan perhitungan TPP pada setiap sub PD di masing-masing PD; dan
- c. mengakses data perhitungan TPP pada setiap ASN di masing-masing PD.

Pasal 25

Pengguna sub bagian perencanaan dan evaluasi pada PD dan Sub Unit PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e memiliki kewenangan:

- a. melakukan input rencana aksi di masing-masing PD; dan
- b. melakukan input capaian kinerja triwulanan di masing-masing PD.

Pasal 26

Pengguna sub bagian umum dan kepegawaian atau nomenklatur lain yang sejenis pada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f memiliki kewenangan:

- a. melakukan pemetaan ASN dalam sub PD pada masing-masing PD; dan
- b. mengakses data perhitungan TPP ASN berdasarkan kinerja organisasi pada setiap ASN di masing-masing PD.

BAB VI

DUKUNGAN SATU DATA TERPADU DAERAH

Pasal 27

Dukungan satu data terpadu daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e dilakukan dengan mengintegrasikan aplikasi SEKSAMA dengan Portal Satu Data Terpadu Daerah sesuai dengan kebutuhan Portal Satu Data Terpadu Daerah.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 28

Untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi SEKSAMA dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta dinamika regulasi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Perhitungan TPP ASN berdasarkan kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 tidak diberlakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2025 dan mulai berlaku pada perhitungan TPP ASN bulan Mei tahun 2025.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Desember 2024
WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMAD, S.H
Pembina /IV (a)
NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA EKALONGAN
 NOMOR 48 TAHUN 2024
 TENTANG
 EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN
 TERINTEGRASI

SIMULASI PERHITUNGAN TPP ASN
 BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 (CAPAIAN SUB KEGIATAN)

A. Pemetaan Sub Kegiatan terhadap Sub PD dan Rencana Aksi
Contoh : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Nama Sub Kegiatan/ Indikator	Formulasi 2024	Sub Unit/ Bidang	Definis Operasional 2024	Target Sampai dengan Triwulan				Satuan	Tipe Indikator	Tipe Capaian	Aksi
					1	2	3	4				
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Jumlah penyusunan dokumen renja penetapan dan perubahan	0	0	2	2	Dokumen	Akumulasi Tiap Triwulan	Semakin Tinggi Semakin Baik	Set up Target
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA	0	0	1	2	Dokumen	Akumulasi Tiap Triwulan	Semakin Tinggi Semakin Baik	Set up Target
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun : (1). Dokumen evaluasi renja : 4; (2). Dokumen SAKIP : 2; (3). Dokumen SPIP : 5 (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun ; (4). Laporan movep per triwulan : 4	4	7	11	15	Laporan	Akumulasi Tiap Triwulan	Semakin Tinggi Semakin Baik	Set up Target

Pemetaan Sub Kegiatan dan Sub OPD
 oleh Subbag Renval OPD dan Mitra Perencanaan

Penyusunan RENCANA AKSI
 oleh Subbag Renval OPD dan Bagian Organisasi

Pemetaan ini dilakukan pada awal tahun anggaran, dan dapat disesuaikan jika terjadi perubahan target kinerja sesuai dengan perubahan penjabaran Perwal APBD.

B. Pemetaan ASN terhadap Sub PD
Contoh : Dinas Kelautan dan Perikanan untuk perhitungan capaian kinerja sub kegiatan Triwulan 2 Tahun 2024

NIP	NAMA	Sub OPD
198603052005021001	Maarten Paes	Bidang Perikanan Budidaya
198603052005021002	Nadeo Argawinata	UPT Technopark Perikanan
198603052005021003	Jay Idzes	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
198603052005021004	Jordi Amat	Bidang Perikanan Budidaya
198603052005021005	Kevin Diks	Bidang Perikanan Tangkap
198603052005021006	Rizky Ridho	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
198603052005021007	Muhammad Ferarri	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
198603052005021008	Justin Hubner	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
198603052005021009	Calvin Verdonk	Bidang Perikanan Budidaya
198603052005021010	Pratama Arhan	Bidang Perikanan Tangkap
198603052005021011	Shayne Pattynama	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
198603052005021012	Sandy Walsh	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
198603052005021013	Yakob Sayuri	Bidang Perikanan Budidaya
198603052005021014	Thom Haye	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
198603052005021015	Ivar Jenner	Bidang Perikanan Tangkap
198603052005021016	Ricky Kambuaya	Bidang Perikanan Budidaya
198603052005021017	Ragnar Oratmangoen	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
198603052005021018	Marselino Ferdinan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
198603052005021019	Rafaet Struick	Bidang Perikanan Budidaya

Sub OPD	NIP	NAMA ASN
Bidang Perikanan Budidaya	198603052005021001	Martin Paes
	198603052005021004	Jordi Amat
	198603052005021009	Calvin Verdonk
	198603052005021013	Yakob Sayuri
	198603052005021016	Ricky Kambuaya
Bidang Perikanan Tangkap	198603052005021019	Rafaet Struick
	198603052005021005	Kevin Diks
	198603052005021010	Pratama Arhan
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	198603052005021015	Ivar Jenner
	198603052005021003	Jay Idzes
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	198603052005021008	Justin Hubner
	198603052005021014	Thom Haye
	198603052005021017	Ragnar Oratmangoen
	198603052005021006	Rizky Ridho
	198603052005021007	Muhammad Ferarri
	198603052005021011	Shayne Pattynama
	198603052005021012	Sandy Walsh
UPT Technopark Perikanan	198603052005021002	Nadeo Argawinata

Pemetaan ASN dan Sub OPD oleh
Subbag Umpeg OPD

Pemetaan ini dilakukan kondisi *bezetting* ASN per tanggal 21 Mei 2024.

C. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulanan (Simultan Evaluasi RKPD)
Contoh : Dinas Kelautan dan Perikanan, Triwulan 2 Tahun 2024

Kode	Nama Pengampu / Sub Keg / Indikator	Tipe Ind / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Target Sampai Tw. 2	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian
						TW 1	TW 2			
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan									
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	80.00	0.00	16.00	50.00	66.00	100.00	Tercapai
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	4.00	2.00	1.00	1.00	2.00	100.00	Tercapai
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	12.00	6.00	3.00	3.00	6.00	100.00	Tercapai
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	12.00	6.00	3.00	3.00	6.00	100.00	Tercapai
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan									

Evaluasi capaian sub kegiatan triwulanan oleh Subag Renvat OPD dan Mitra Perencanaan



Pengukuran capaian sub kegiatan triwulan dilaksanakan pada bulan Juli 2024 dalam aplikasi SEKSAMA. Hasil evaluasi akan diambil oleh aplikasi sebagai data capaian berdasarkan Rencana Aksi dan menjadi capaian sub PD pada triwulan 2 Tahun 2024.

D. Kinerja Sub PD Triwulan 2 Tahun 2024

Contoh : Dinas Kelautan dan Perikanan, Triwulan 2 Tahun 2024

Nama OPD / Sub Unit	Jumlah Tingkat Capaian	Jumlah Indikator Sub Kegiatan	Tingkat Capaian	Status Capaian
Dinas Kelautan dan Perikanan				
Bidang Perikanan Budidaya	600.00	6	100.00 %	Tercapai
Bidang Perikanan Tangkap	500.00	5	100.00 %	Tercapai
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	700.00	7	100.00 %	Tercapai
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1,300.00	14	92.86 %	Tidak Tercapai
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TECHNO PARK PERIKANAN	100.00	1	100.00 %	Tercapai
Kinerja Kepala/ Sekretaris/ Fungsional ahli madya pada Dinas Kelautan dan Perikanan <small>(Dihitung dari sub PD yang tidak mencapai target sebesar 492.86, dari 5 sub PD)</small>	492.86	5	98.57 %	Tidak Tercapai

Aplikasi SEKSAMA akan menyajikan capaian per sub PD, yang akan menjadi dasar perhitungan TPP tiap ASN.

Dari hasil simulasi dapat tarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Capaian Sub Kegiatan pada Sub PD merupakan rata-rata capaian sub kegiatan dibawahnya
 - Capaian Bidang Perikanan Budidaya = 100%, Potongan TPP sebesar 0%
 - Capaian Bidang Perikanan Tangkap = 100% Potongan TPP sebesar 0%
 - Capaian Subag Renvatkeu = 100% Potongan TPP sebesar 0%
 - Capaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian = 92,86% Potongan TPP sebesar 7,14%
 - Capaian UPT Teknopark = 100% Potongan TPP sebesar 0%

- b. Capaian Sub Kegiatan Kepala DKP dan Sekretaris DKP adalah rata-rata dari capaian sub PD. Capaian sub PD yang bernilai lebih dari atau sama dengan 100 persen dihitung 100 persen, capaian sub PD yang bernilai kurang dari 100 persen dihitung sesuai dengan capaian sub PD. Dalam simulasi ini jumlah capaian sub PD (492,86) dibagi dengan jumlah sub PD (5) = 98,57%.

Sehingga, Potongan TPP untuk Kepala DKP dan Sekretaris sebesar 1,43%

E. Potongan TPP ASN tiap ASN

Contoh : Dinas Kelautan dan Perikanan, Triwulan 2 Tahun 2024

Sub PD	NIP	NAMA ASN	Potongan TPP
Bidang Perikanan Budidaya	198603052005021001	Martin Paes	0,00%
	198603052005021004	Jordi Amat	0,00%
	198603052005021009	Calvin Verdonk	0,00%
	198603052005021013	Yakob Sayuri	0,00%
	198603052005021016	Ricky Kambuaya	0,00%
	198603052005021019	Rafael Struick	0,00%
Bidang Perikanan Tangkap	198603052005021005	Kevin Diks	0,00%
	198603052005021010	Pratama Arhan	0,00%
	198603052005021015	Ivar Jenner	0,00%
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	198603052005021003	Jay Idzes	0,00%
	198603052005021008	Justin Hubner	0,00%
	198603052005021014	Thom Haye	0,00%
	198603052005021017	Ragnar Oratmangoen	0,00%
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	198603052005021006	Rizky Ridho	7,14%
	198603052005021007	Muhammad Ferarri	7,14%
	198603052005021011	Shayne Pattynama	7,14%
	198603052005021012	Sandy Walsh	7,14%
	198603052005021018	Marselino Ferdinan	7,14%
UPT Technopark Perikanan	198603052005021002	Nadeo Argawinata	0,00%
Kepala DKP	198603052005021022	Shin Tae Yong	1,43%
Sekretaris DKP	198603052005021024	Nova Arianto	1,43%

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID